



**P U T U S A N**  
**Nomor 71/PDT/2017/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. KHAIRAN NOOR, beralamat di Jalan Melati No.23.RT.01.RW.01 Kelurahan Tunggul Irang Ilir, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada TUTIK ANI RAHMAWATI, Jabatan divisi pengaduan YLPKK, dkk, berkedudukan di Jalan Bumi Mas Raya RT.06.Ruko No.5 Lt.2 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2016;  
Sebagai Pembanding – semula Penggugat;

**M E L A W A N**

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero).Tbk, yang berkedudukan di Jakarta melalui Kantor Wilayah Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Banjarmasin, yang beralamat di Jalan Bank Rakyat No.19-21 Banjarmasin Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Havid Mizain, SH, dkk, legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2016;  
Sebagai Terbanding I – semula Tergugat I;
2. KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA(DJKN) Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA BANJARMASIN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didith A Andiana, SH, dkk, Kepala KPKNL Banjarmasin, beralamat di Jalan Pramuka No.7 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2016 ;  
Sebagai Terbanding II – semula Tergugat II;
3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANJAR, yang beralamat di Menteri Empat No.17 Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaifuddin, SH, dkk, Kasi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Terbanding III – semula Tergugat III;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 71/Pdt/2017/PTBJM tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 26 Juli 2017, Nomor 106/Pdt.G/2016/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 2.651.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan permohonan banding berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 106/Pdt.G/2016/PN.Bjm. tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin serta kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 24 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, berdasarkan relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 September 2017 dan kepada Kuasa Terbanding I semula tergugat I pada tanggal 25 September 2017 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 September 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin serta kepada Terbanding III semula Tergugat III dengan surat bantuan pemberitahuan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin ke Pengadilan Negeri Martapura tanggal 19 September 2017 Nomor : W15.U1-4851/Pdt/IX/2017;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam hal ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding maupun Para Terbanding masing-masing tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa untuk kepentingan perlindungan Konsumen secara perorangan/individu tidak di akomodir oleh Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Vide pasal 46 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 ; Sehingga secara formal YLPKK dibatasi Kewenangannya atau legal standingnya untuk mengajukan gugatan, yaitu apabila YLPKK mewakili atau bertindak untuk Kepentingan umum/sekelompok konsumen bukan mewakili individu/perorangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 106/Pdt.G/2016/PN Bjm, tanggal 26 Juli 2017, berita acara persidangan, yang ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 106/Pdt.G/2016/PN Bjm, tanggal 26 Juli 2017, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan dikuatkan maka Pembanding – semula Penggugat di pihak yang dikalahkan, untuk itu Pembanding – semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 106/Pdt.G/2016/ PN Bjn. tanggal 26 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, oleh kami SUPRABOWO, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, MULYANTO, S.H. dan MOHAMAD KADARISMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 31 Oktober 2017. Nomor : 71/PDT/2017/PT.BJM, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari SELASA Tanggal 12 DESEMBER 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan dibantu Abdul Hamid, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Para Terbanding.

HAKIM KETUA,  
TTD.

SUPRABOWO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,  
TTD.

HAKIM ANGGOTA,  
TTD.

MOHAMAD KADARISMAN, S.H.

MULYANTO, S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT.BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
TTD.

ABDUL HAMID, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai Putusan .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp.139.000,-
- Jumlah ..... Rp.150.000,-